



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN DANA TRANSFER DESA DAN BANTUAN KEUANGAN DESA
UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu diatur tentang prosedur pengalokasian, dan penetapan besaran Dana Transfer Desa dan Bantuan Keuangan Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sintang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dan agar penyaluran dan penggunaan dana transfer desa dapat tepat guna dan tepat sasaran, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Dana Transfer Desa dan Bantuan Keuangan Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang -Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5695) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864));
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DANA TRANSFER DESA DAN BANTUAN KEUANGAN DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Transfer ke Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan ke desa yang terdiri dari Alokasi Dana Desa dan bantuan Keuangan kepada Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah Penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
17. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perkades adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
21. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
22. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah untuk pelaksanaan dan pengelolaan serta penetapan Dana Transfer Desa dan Bantuan Keuangan Desa Tahun 2018.
- (2) Penetapan besaran Dana Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tujuan Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa adalah:
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pengembangan sosial ekonomi masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial;
 - c. Meningkatkan kemampuan lembaga dan kelompok kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan serta partisipasi masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki desa;
 - d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - e. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial;
 - f. Meningkatkan keharmonisan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
 - g. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN DANA TRANSFER KE DESA

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan keuangan Dana Transfer ke Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib, disiplin anggaran, kepatutan, dan kemanfaatan untuk masyarakat.
- (3) Dana ...

- (3) Dana Transfer ke Desa terdiri dari:
- a. Alokasi Dana Desa;
 - b. Bantuan Keuangan Desa:
 - 1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD;
 - 3) Kekurangan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pimpinan serta anggota BPD pada tahun sebelumnya.
 - c. Bantuan Keuangan Desa lainnya:
 - 1) Bantuan keuangan kepada desa;
 - 2) Stimulan kepada desa;
 - 3) Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa;
 - 4) Bantuan keuangan Pemerintah Provinsi kepada desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa meliputi:

- a. Pengalokasian;
- b. Penyaluran dan pencairan;
- c. Penggunaan;
- d. Pengelolaan;
- e. Pembinaan dan pengawasan; dan
- f. Kerugian keuangan.

BAB IV

PENGALOKASIAN

DANA TRANSFER KE DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Mengalokasikan Dana Transfer ke Desa Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Setiap Tahun Anggaran.
- (2) Mekanisme pengelokasian Dana Transfer ke Desa mengikuti ketentuan Penyusunan APBD Kabupaten Sintang dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

- (1) Dana Transfer ke Desa merupakan pendapatan desa yang dituangkan dalam APBDesa.
- (2) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

(4)Belanja...

- (4) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

BAB V
PENYALURAN DAN PENCAIRAN
DANA TRANSFER KE DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas namakan Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (4) Penyaluran Dana Transfer Desa dilakukan secara bertahap dan secara keseluruhan.
- (5) Penyaluran yang dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap jumlah dana transfer desa lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tahapan 60 % (enam puluh perseratus) untuk Tahap I dan 40 % (empat puluh perseratus) pada tahap II.
- (6) Penyaluran secara keseluruhan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan terhadap dana transfer desa yang kurang dan/ atau sama dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (7) Penyaluran ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan setiap bulan.

Pasal 8

- (1) Persyaratan Penyaluran dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap I atau secara keseluruhan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - a. Perdes tentang APBDesa dan Perkades tentang penjabaran APDesa tahun berjalan yang telah diundangkan dan dievaluasi oleh Bupati;
 - b. Perdes tentang RKPD tahun berjalan;
 - c. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD dilampiri berita acara penyampaian LKPPD tahun sebelumnya;
 - d. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati tahun sebelumnya;
 - e. Perdes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya;
 - f. Profil...

- f. Profil Desa tahun sebelumnya;
 - g. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
 - h. Copy Rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk dan dilegalisir oleh bank yang ditunjuk;
 - i. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - j. Pengantar Camat
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Transfer ke Desa tahap II kepada Bupati melalui Camat, dengan dilampiri:
- a. Laporan realisasi kegiatan keuangan Tahap I;
 - b. Bukti saldo akhir Rekening Kas Desa yang ditunjukkan melalui fotocopy buku Rekening Kas Desa yang dilegalisir oleh bank;
 - c. Foto pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. Berita acara pelaporan realisasi kegiatan kepada BPD.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran Dana Transfer ke Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi dimaksud.

BAB VI
PENGUNAAN
DANA TRANSFER KE DESA

Pasal 9

- (1) Dana Transfer ke Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan meningkatkan kinerja pemerintahan desa.
- (3) Belanja pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan desa yang bersifat melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan mengembangkan sistem jaminan sosial sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, dengan prioritas pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- (4) Dalam menggunakan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) desa menuangkan program dan kegiatan sesuai dengan urusan pemerintahan.

Pasal 10...

Pasal 10

- (1) Belanja ADD digunakan untuk:
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Operasional pemerintahan desa;
 - c. Tunjangan BPD; dan
 - d. Kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa.
- (2) Besarnya Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya tunjangan BPD dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB VII

PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Dana yang bersumber dari Dana Transfer ke Desa harus selaras dengan RPJMDes dan RKP Desa, yang disusun dalam dokumen perencanaan.
- (2) Dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kegiatan desa yang dituangkan dalam format penjabaran APBDesa.
- (3) Rencana kegiatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun setelah penetapan besaran Dana Transfer ke Desa dan desa segera mengadakan musyawarah rancangan APBDesa dengan lembaga desa untuk menentukan kegiatan yang akan dianggarkan melalui Dana Transfer ke Desa dan kegiatan tersebut harus berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat terutama masyarakat miskin, dan diupayakan kegiatan tersebut bersifat inovatif dan produktif.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan lain yang diperlukan, dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima dana kegiatan dari Kepala Desa yang dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima dana kegiatan.
- (4) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa;
 - c. Menyerahkan...

- c. Menyerahkan bukti dukung administrasi dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan material atas dana kegiatan yang dikelola;
- d. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, menyerahkan kegiatan kepada Kepala Desa, dalam bentuk berita acara serah terima kegiatan.

Pasal 13

- (1) Setiap belanja desa atas beban Dana Transfer ke Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Segala bentuk belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Honorarium.
- (4) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban keuangan desa, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perdes tentang APBDesa ditetapkan menjadi Perdes.
- (5) Pendistribusian Dana Transfer ke Desa sesuai Perkades tentang Penjabaran APBDesa, dilaksanakan di forum rapat yang dihadiri oleh penerima manfaat dan/atau pelaksana kegiatan.
- (6) Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang disimpan/diarsipkan di Desa berupa :
 - a. Rekapitulasi realisasi belanja kegiatan dan sumber dana;
 - b. Kwitansi pembayaran;
 - c. Foto perkembangan kegiatan 0% (nol perseratus), 50% (lima puluh perseratus) dan 100% (seratus perseratus);
 - d. Data dukung berupa berita acara rapat, daftar hadir, SPPD. Nota pembelian;
 - e. Keputusan Kepala Desa tentang tim pelaksana kegiatan;
 - f. Rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar yang disahkan oleh Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait;
 - g. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan/atau BPD melalui musyawarah desa.

Pasal 14

Bendahara wajib memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, dan menyetorkan seluruh hasil pemungutan ke rekening pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15...

Pasal 15

- (1) Perubahan belanja desa dari Keuangan Desa dapat dilakukan apabila terjadi keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD dan mendapat pengesahan Camat.
- (3) Perubahan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengubah APBDesa.

Pasal 16

- (1) Pemerintahan Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan Dana Transfer Desa sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dokumen penatausahaan keuangan Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen desa yang disimpan di Desa.
- (3) PTPKD menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan keuangan Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari surat bukti dimaksud.

Pasal 17

- (1) Apabila kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana anggaran dan biaya, dan/atau terjadi selisih kurang lebih, maka selisih kurang lebih tersebut dikembalikan ke kas Desa.
- (2) Seluruh penggunaan dan transfer ke desa yang tertuang dalam laporan realisasi kegiatan wajib disampaikan kepada BPD dan Masyarakat.
- (3) Pelaporan realisasi kegiatan yang disampaikan kepada BPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui forum musyawarah dan dituangkan dalam berita acara panyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa, perangkat desa dan BPD dilarang melakukan kegiatan perdagangan, kegiatan pemborongan, dan penjualan barang dan/atau jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa dan kekayaan milik desa.

(2) Dana...

- (2) Dana Transfer ke Desa dilarang digunakan untuk :
- a. Membiayai 1 (satu) kegiatan yang didanai dari 2 (dua) atau lebih sumber dana seperti anggaran pendapatan dan belanja negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten, dan lain-lain sumber yang sah dan tidak mengikat;
 - b. Pembangunan/pemeliharaan fisik dan lingkungan di lokasi perumahan yang dibangun oleh swasta/developer, kecuali sudah diserahkan kepada Desa;
 - c. Pembangunan fisik yang pemanfasatannya kurang dirasakan oleh masyarakat/masyarakat miskin ;
 - d. Kegiatan yang merupakan kepentingan pribadi perorangan atau kelompok/golongan dan kegiatan politik;
 - e. Kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup; dan
 - f. Pembayaran premi asuransi atas nama individu.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Dana Transfer ke Desa yang terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam rangka pembinaan dana transfer ke desa di tingkat daerah dapat dibentuk tim fasilitasi dengan keputusan Bupati.
- (3) Dalam rangka pembinaan dana transfer ke desa di tingkat kecamatan dapat dibentuk tim pendamping kecamatan dengan keputusan Camat.

Pasal 20

Pengawasan terhadap pelaksanaan dana transfer ke desa meliputi :

- a. Pengawasan dilakukan oleh kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PTPKD dan tim pelaksanaan kegiatan;
- b. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desa dan transparansi;
- c. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Pengawas Internal Pemerintah yang berwenang, yakni melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan dan transfer ke desa, yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

BAB IX
KERUGIAN KEUANGAN

Pasal 21

- (1) Kepala desa, sekretaris desa, bendahara dan pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan dana transfer ke desa yang karena perbuatannya sebagaimana dimaksud Pasal 18, melakukan perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, dan secara langsung merugikan keuangan desa, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (2) Kerugian kuangan dana transfer ke desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam pedoman pengelolaan keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Desa yang belum menyerahkan berkas pertanggungjawaban penggunaan Anggaran pada tahap dan/atau tahun sebelumnya dikenakan Sanksi Administrasi berupa penundaan pencairan.
- (2) Dalam hal terdapat SiLPA dana transfer ke desa secara tidak wajar Bupati memberikan sanksi administratif kepada desa yang bersangkutan berupa pengurangan dana transfer ke desa sebesar SiLPA.
- (3) SiLPA dan transfer ke desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena :
 - a. Penggunaan dana tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan desa, pedoman umum atau pedoman teknis kegiatan; atau
 - b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati Sintang ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Dana Transfer Desa dan Bantuan Keuangan Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24...

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 16 Januari 2018

BUPATI SINTANG,



JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 16 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR 5